



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Lbt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Marisa, Umur 83 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Belum Sekolah, Pekerjaan xxxxx xxx, Tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Huwongo, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxx, Tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2024 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari itu juga dengan nomor perkara 70/Pdt.G/2024/PA.Lbt, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 1979 Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama **Sartin Baruadi binti Kusu Baruadi** (Almarhumah), yang dilaksanakan dirumah orangtua Almarhumah di Desa Huwongo, Kecamatan Batudaa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon yang bernama **Kusu Baruadi bin Baruadi**,

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal 1 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama Muhamad Sumar, adapun yang menjadi saksi adalah Kepala Dusun bapak Djafar Rahman Almarhum dan yang bernama xxxxxxxxxxxx sebagai Imam Desa, dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhumah istri Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang dahulu Kecamatan Batudaa, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dan saat ini sudah menjadi KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 34 tahun, sementara Almarhumah istri berstatus perawan dalam usia 12 tahun;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon tidak pernah mendapat ataupun mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Almarhumah di karuniai satu orang anak yang bernama **TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Huwongo, 01 Januari 1980, umur 43 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut xxxxx xxx pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon dengan Almarhumah dan selama itu pula Pemohon dan Almarhumah tetap beragama islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

7. Bahwa **Sartin Baruadi binti Kusu Baruadi** (Almarhumah) telah meninggal dunia karena sakit dan tetap beragama islam pada tanggal 29 Oktober 2023 berdasarkan akta kematian nomor 7504-KM-03112023-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Gorontalo, tanggal 03 November 2023;

8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Limboto guna untuk mengeluarkan buku nikah dan untuk perlengkapan berkas BPJS Ketenagakerjaan atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhumah);

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Pemohon dan istri xxxxx xxx hubungan darah atau sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama dari Agama Islam;
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana di maksud Pasal 24 tahun 2013 tentang perubahan undang-undang Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Tentang administrasi Kependudukan, maka Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Limboto Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan istri (**Sartin Baruadi binti Kusu Baruadi** (Almarhumah) yang dilangsungkan pada hari Selasa, 24 Juli 1979;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata xxxxx xxx pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Limboto sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato, tanggal 15 Januari 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi surat keterangan domisil atas nama PENGUGAT nomor : 100/Ds.Olm/Kecamatan.Blh/06/I/2024 yang dikeluarkan oleh kepala xxxx xxxxxxxxxx tanggal 24 Januari 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7504-KM-03112023-0003 atas nama **Sartin Baruadi**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato, tanggal 3 November 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Tai Ngabito, Nomor 7501200409190003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada tanggal 18 Januari 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Hamzah Ngabito, Nomor 7501052402073919, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 04 Mei 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7501200603750001 atas nama Hamzah Ngabito, yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen),
txxxxx xxx aslinya dan diberi kode P.6;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Tai Ngabito binti Madolangi Ngabito dan Termohon bernama TERGUGAT;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon Bernama Sartin Baruadi binti Kusu Baruadi;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 203 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan istrinya yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1979, di rumah orang tua istrinya di Desa Huwongo, Kecamatan Batudaa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari istri Pemohon bernama Kusu Baruadi bin Baruadi, dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama Muhamad Sumar untuk menikahkan Pemohon dan Sartin Baruadi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Kepala Dusun bernama saksi Djafar Rahman dan saksi sendiri;
- Bahwa status Pemohon saat perkawinan berlangsung adalah jejak berusia 34 tahun dan istri Pemohon berstatus prawan berusia 12 tahun;
- Bahwa antara pemohon dan suaminya xxxxx xxx hubungan keluarga, sesusuan, maupun laranagan keduanya untuk menikah;
- Bahwa baik Pemohon maupun suaminya xxxxx xxx yang terikat perkawinan dengan oranglain saat perkawinan keduanya dilaksanakan hingga sekarang;

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan istrinya;
 - Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai seorang anak yang bernama **TERGUGAT** (Termohon), umur 43 tahun;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk pengurusan kelengkapan berkas BPJS dan administrasi lainnya;
2. **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Tai Ngabito binti Madolangi Ngabito dan Termohon bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Termohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Sartin Baruadi binti Kusu Baruadi;
 - Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2013 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan istrinya yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1979, di rumah orang tua istrinya di Desa Huwongo, Kecamatan Batudaa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari istri Pemohon bernama Kusu Baruadi bin Baruadi, dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama Muhamad Sumar untuk menikahkan Pemohon dan Sartin Baruadi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Kepala Dusun bernama saksi Djafar Rahman dan saksi sendiri;
 - Bahwa status Pemohon saat perkawinan berlangsung adalah jejaka berusia 34 tahun dan istri Pemohon berstatus prawan berusia 12 tahun;
 - Bahwa antara pemohon dan suaminya xxxxx xxx hubungan keluarga, sesusuan, maupun larangan keduanya untuk menikah;

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Pemohon maupun suaminya xxxxx xxx yang terikat perkawinan dengan oranglain saat perkawinan keduanya dilaksanakan hingga sekarang;
- Bahwa xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan istrinya;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai seorang anak yang Bernama **TERGUGAT** (Termohon), umur 43 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk pengurusan kelengkapan berkas BPJS dan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon sementara Termohon tetap pada pernyataannya yang membenarkan dalil-dalil Pemohon, kemudian keduanya tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dari Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Limboto selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata xxxxx xxx pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan perempuan bernama **Sartin Baruadi binti Kusu Baruadi** telah melangsungkan pernikahan di Desa Huwongo, Kecamatan Batudaa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada **24 Juli 1979**, dengan wali nikah ayah kandung **Sartin Baruadi** bernama **Kusu Baruadi bin Baruadi**,

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama **muhamad Sumar**, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Djafar Rahman dan Reni Djafar, namun Pemohon dengan **Sartin Baruadi binti Kusu Baruadi** tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan almarhum dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun demikian pengadilan tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti P.1 dan P.2 cocok dengan aslinya, maka bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama PENGGUGAT (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato, tanggal 15 Januari 2023, bukti mana menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 Fotokopi surat keterangan domisil atas nama Tai Ngabito bin Madolangi Ngabito nomor: 100/Ds.Olm/Kecamatan.Blh/06/II/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Olimeyala tanggal 24 Januari 2024, sehingga terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Limboto karena Pemohon secara yuridis terdata di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Limboto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7504-KM-03112023-0003 atas nama **Sartin Baruadi**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato, tanggal 3 November

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang menerangkan bahwa Sartin Baruadi telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Tai Ngabito, Nomor 7501200409190003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada tanggal 18 Januari 2023 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, Sartin Baruadi binti Kusu Baruadi dengan Pemohon diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Hamzah Ngabito, Nomor 7501052402073919, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 04 Mei 2018 yang menerangkan bahwa Hamzah Ngabito adalah anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7501200603750001 atas nama Hamzah Ngabito, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato, tanggal 15 Januari 2023, bukti mana menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Sartin Baruadi binti Kusu Baruadi pada 24 Juli 1979 di Desa Huwongo, Kecamatan Batudaa, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali nikah Ayah Kandung Sartin Baruadi bernama Kusu Baruadi bin Baruadi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Muhamad Sumar, dengan mas kawin berupa

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Djafar Raman dan Reni Japar;

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Sartin Baruadi berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Sartin Baruadi binti Kusu Baruadi xxxxx xxx hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Sartin Baruadi binti Kusu Baruadi;
- Bahwa selama ini xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Sartin Baruadi binti Kusu Baruadi;
- Bahwa Penggugat dengan Sartin Baruadi binti Kusu Baruadi tidak pernah bercerai;
- Bahwa Sartin Baruadi binti Kusu Baruadi telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2023 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan almarhum dan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa selama pernikahan Pemohon dengan **Sartin Baruadi binti Kusu Baruadi** yang dilaksanakan pada tanggal **24 Juli 1979** tidak pernah ada orang yang membantah bahwa pernikahannya tidak sah sehingga dengan demikian, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum syariat Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara kedua orang tua Pemohon xxxxx xxx unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974;

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan pengesahan nikah dengan **Sartin Baruadi binti Kusu Baruadi** dari Pengadilan Agama Limboto untuk keperluan bukti kepastian hukum dalam perkawinan Pemohon dengan **Sartin Baruadi binti Kusu Baruadi** yang dilaksanakan secara sah tanggal **24 Juli 1979**, dan untuk kepentingan pengurusan berkas BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum **Sartin Baruadi binti Kusu Baruadi**, serta untuk lainnya sehingga akan memudahkan sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbitnya buku nikah atas nama Pemohon dan almarhum suaminya sedangkan setelah diperiksa dalam persidangan ternyata telah memenuhi segala syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai perkawinan yang sah menurut agama dan negara, serta disertai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang ternyata meneguhkan dalil-dalil Pemohon, maka sudah selayaknya permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon dengan **Sartin Baruadi binti Kusu Baruadi** yang dilangsungkan pada tanggal **24 Juli 1979** di Desa uongo, Kecamatan Batudaa, xxxxxxxx xxxxxxxx adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan **Sartin Baruadi binti Kusu Baruadi** telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1979 di Desa Huwongo, Kecamatan Batudaa, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara senilai Rp.1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Jumat, tanggal **16 Februari 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Syaban 1445 Hijriah**, oleh **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 94/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 03 Mei 2023, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dihadiri oleh **Haryono Daud, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti, Hakim Tunggal

Haryono Daud, S.H.I., M.H.

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 900.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. **1.070.000,-** (satu juta tujuh puluh ribu *rupiah*)

-

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal 13 dari 13